

BAB V

PENUTUP

Dalam bab penutup ini akan dikemukakan: (a) simpulan; (b) saran-saran

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis dapat ditarik simpulan secara umum bahwa Implementasi Supervisi Pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Banjarmasin adalah :

1. Implementasi supervisi akademik pada tahap perencanaan program oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Banjarmasin. Berdasarkan temuan peneliti, pengawas (Hb), Pengawas (Hn), dan pengawas (Hw) dari pengawas Pendidikan Agama Islam yang peneliti jadikan objek penelitian telah membuat program supervisi akademik berupa program tahunan, program semester, program Rencana Kepengawasan Akademik. 3 (tiga) orang pengawas tersebut , membuat program supervisi akademik dengan format serta isi yang sama kerana didapatkan dari Rakor Pokjawas. Pengawas (Sm) menyatakan membuat program supervisi akademik, namun tidak dapat ditemukan bukti fisik untuk semua program supervisi akademik tersebut. Secara umum para pengawas Pendidikan Agama Islam sudah memiliki dan membuat perencanaan program supervisi akademik serta disusun melalui rapat Pokjawas Kota Banjarmasin secara bersama-sama. Meskipun masih ada 1 (satu) orang pengawas yang belum ditemukan bukti fisiknya berkenaan dengan perencanaan program supervisi akademik ini.

2. Pada tahap pelaksanaan supervisi pengawas menggunakan dua teknik supervisi, yaitu teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok. Berdasarkan temuan penelitian, pengawas (Hb), pengawas (Hn), pengawas (Hw) menggunakan teknik individual berupa pertemuan individual langsung dan wawancara serta diskusi dengan guru Pendidikan Agama Islam serta melakukan pendelegasian kepada Kepala Sekolah untuk pembinaan yang berkelanjutan. Untuk teknik kelompok pengawas (Hb), Pengawas (Hn), Pengawas (Hw) dan pengawas (Sm) menggunakan MGMP sebagai wadah pembinaan. Berkenaan pendekatan yang digunakan pengawas (Hb), Pengawas (Hn), Pengawas (Hw), pengawas (Sm) menggunakan pengawasan tidak langsung (*non direktif*) karena sikap pengawas yang lebih banyak bersikap menjelaskan, mengarahkan, dan memberikan kesempatan pada guru untuk berusaha belajar berbagai hal tanpa meminta bantuan kepada pengawas terlebih dahulu, sedangkan model supervisi yang pengawas Pendidikan Agama Islam lebih banyak menggunakan model tradisional, hal ini bisa dilihat dari sikap pengawas yang datang ke sekolah masih mencari kesalahan-kesalahan guru. Berdasarkan paparan data tersebut maka pengawas Pendidikan Agama Islam mengimplementasikan supervisi akademik kepada guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Banjarmasin secara umum sudah terlaksana dengan penggunaan berbagai teknik, pendekatan serta model yang bervariasi.
3. Implementasi supervisi akademik pada tahap evaluasi oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Banjarmasin, berdasarkan temuan peneliti, berkenaan dengan evaluasi supervisi yang dilakukan oleh empat orang

pengawas Pendidikan Agama Islam, pengawas (Hb) dan (Hw) melaksanakan evaluasi hasil supervisi dengan menganalisis instrumen administrasi perencanaan pelaksanaan pembelajaran dan instrumen supervisi akademik, tanpa melakukan kunjungan kelas. Pengawas (Nh) melaksanakan evaluasi hasil supervisi dengan menganalisis instrumen dan melaksanakan kunjungan kelas namun pengawas (Nh) tidak menggunakan observasi langsung saat guru-guru melakukan proses belajar mengajar di kelas, tetapi, mengamati guru berada di luar kelas. sedangkan pengawas (Mr) belum melaksanakan evaluasi hasil supervisi di sekolah binaannya, kerana tidak ditemukan bukti pelaksanaan evaluasi supervisi di lapangan (sekolah binaan) maupun berupa dokumen yang dilakukan oleh pengawas (Mr).

4. Implementasi supervisi akademik pada tahap tindak lanjut oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Banjarmasin. Berkenaan pelaksanaan tindak lanjut pengawas (Hb), pengawas (Nh), pengawas (Hw) dan melakukan tindak lanjut berupa pembinaan langsung berupa pemberian motivasi, teguran, pemberian nasihat, dan pemberian catatan berupa saran-saran pada kolom tindak lanjut, sedangkan untuk pembinaan tidak langsung yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang pengawas Pendidikan Agama Islam tersebut, berupa pemberian binaan melalui MGMP PAI yang dilaksanakan di kota Banjarmasin oleh para guru-guru Pendidikan Agama Islam. Pada tahap tindak lanjut ini peneliti tidak menemukan bukti fisik berupa catatan-catatan hasil pelaksanaan tindak lanjut, maupun kegiatan pembinaan yang dilakukan pengawas pada tahap ini secara berkelanjutan.

B. Saran-saran

Dari hasil temuan penelitian ini, peneliti menyarankan beberapa hal antara lain:

1. Untuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin disarankan dalam hal pengangkatan pangawas Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Banjarmasin agar memperhatikan syarat-syarat rekrutmen pengawas yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No.2 Tahun 2012 pasal 6 yang berkenaan dengan kualifikasi pengawas Pendidikan Agama Islam. Selain itu perlu peningkatan pengawasan terhadap pengawas Pendidikan Agama Islam SMA Negeri Kota Banjarmasin khususnya yang berkenaan dengan masalah administrasi pengawas.
2. Untuk pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Banjarmasin dalam menjalankan tugas kepengawasannya harus benar-benar dilaksanakan dengan baik, mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan, evaluasi sampai tindak lanjut agar guru binaan merasa dibina, dibantu dan dibimbing sehingga implementasi supervisi oleh pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Banjarmasin terlaksana secara lebih optimal.
3. Untuk Guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Banjarmasin agar lebih bersikap kooperatif terhadap pengawas, guru sebaiknya mempunyai pemahaman bahwa supervisi digunakan untuk membantu guru dalam meningkatkan profesionalismenya.